

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Transportasi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi guna mendukung kegiatan yang ada dimasyarakat tanpa transportasi manusia tidak bisa melakukan mobilisasi. Saat ini peranan transportasi menjadi sangat penting sesuai dengan tingkat kemajuan perekonomian dan kemakmuran negara, pada umumnya negara yang maju dan berkembang juga dapat ditandai dengan sistem transportasi yang memadai di negaranya. Kondisi moda transportasi khususnya transportasi umum di Indonesia terbilang belum cukup memadai, Minimnya sarana dan prasarana angkutan umum di beberapa daerah membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi yang pada akhirnya akan semakin menambah panjang deretan masalah transportasi yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Tindakan yang konkrit harus sesegera mungkin diambil untuk mencegah masalah-masalah lain yang mungkin akan muncul.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Pasal 1 menyebutkan bahwa,

1. Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
3. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan Mobil Bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
4. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa :

1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
2. Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam bertujuan untuk memberikan acuan dalam:
  - a. Perencanaan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;
  - b. Pengaturan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
  - c. Pengawasan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. (1) Setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan hukum lain yang akan berusaha dibidang angkutan umum untuk mengangkut orang dan atau barang, wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.  
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

Hakekat diterbitkannya izin oleh pemerintah adalah dalam rangka untuk :

1. Memberikan jaminan bagi pengguna jasa angkutan untuk mendapatkan jasa angkutan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Untuk mewujudkan kepastian pelayanan jasa angkutan umum tersebut maka

setiap operator harus dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan.

2. Memberikan perlindungan kepada penyedia jasa/operator dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan angkutan dan permintaan angkutan, agar perusahaan dapat menjaga dan mengembangkan usahanya.

Ada beberapa kriteria yang berkenaan dengan angkutan umum yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek disebutkan bahwa dalam pengoperasiannya angkutan umum mempunyai jalur tertentu yang disebut dengan trayek yang berupa lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang umum dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. agar angkutan beroperasi sesuai dengan tujuan masing-masing, selain itu dengan pembuatan trayek diharapkan tidak akan ada persaingan antar angkutan untuk berebut penumpang karena sudah dibagi ke dalam wilayah operasi tertentu.

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia terdapat beberapa moda angkutan umum yang melayani trayek baik di dalam kota, maupun lintas kota sekitar wilayah Bandung Raya. Moda transportasi tersebut salahsatunya dilayani oleh angkutan kota (angkot). Jumlah trayek angkutan kota Cibaduyut – Karang Setra yang beroperasi dan terdata di Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagaimana data yang didapat tahun 2019 berjumlah 100 armada dengan jumlah panjang trayek 1.114,9 km dalam satu rit. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan Pasal 96, Dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, Walikota wajib merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 117 huruf e tentang Perizinan Angkutan dalam Trayek disebutkan bahwa “dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali”. Jika perda tersebut diimplementasikan dengan baik, maka seharusnya tidak ditemukan angkutan kota yang tidak laik jalan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun pada kenyataannya kebijakan perizinan trayek angkutan di Kota Bandung belum optimal, sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan penumpang yang disebabkan masih banyak angkutan kota yang menunda bahkan masih ada angkutan kota yang tidak memperpanjang izin trayek tetapi masih tetap beroperasi di jalan raya.

Penertiban izin trayek angkutan kota menjadi salah satu hal penting karena berpengaruh bagi keselamatan dan kenyamanan penumpang, pada kenyataannya penertiban izin trayek angkutan kota menjumpai berbagai masalah di lapangan. Masalah konkret dari perizinan trayek angkutan kota yakni kurangnya sanksi tegas yang dilakukan Dishub dalam penertiban izin trayek angkutan kota yang mengakibatkan perbedaan antara target dan realisasi retribusi izin trayek angkutan kota sehingga menjadi tidak efektif.

Berdasarkan peninjauan awal peneliti melalui observasi memperlihatkan bahwa angkutan kota trayek Cibaduyut – Karang Setra yang melakukan perpanjangan kartu izin trayek di Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tahun 2019 dalam realisasinya belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan pada data tabel 1.1 dibawah ini.

**TABEL 1.1**  
**Target dan Realisasi Perpanjangan Kartu Izin Trayek Cibaduyut –**  
**Karang Setra Kota Bandung**  
**Pada Tahun 2018-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Armada</b>	<b>Realisasi Perpanjangan Kartu Izin Pengawasan Trayek</b>	<b>Prosentase</b>
<b>2018</b>	<b>100 unit</b>	<b>50 unit</b>	<b>50%</b>
<b>2019</b>	<b>100 unit</b>	<b>35 unit</b>	<b>35%</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2020

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa perpanjangan kartu izin trayek pada dua tahun terakhir di Dinas Perhubungan Kota Bandung belum efektif. Hal tersebut dapat terlihat pada tahun 2018 dari jumlah trayek sebanyak 100 unit, namun dalam realisasinya hanya mencapai 50%. Sementara pada tahun 2019 perpanjangan izin trayek angkutan kota Cibaduyut – Karang Setra mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 65% dari target. Realisasi izin trayek berupa penertiban angkutan umum yaitu dapat dilihat dari perpanjangan izin trayek yang masih sangat minim. Padahal dalam Peraturan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah dijelaskan bahwa, Hakekat diterbitkannya izin oleh pemerintah adalah

untuk mewujudkan kepastian pelayanan jasa angkutan umum maka setiap operator harus dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan.

Indikasi-indikasi belum efektifnya perpanjangan izin trayek angkutan kota Cibaduyut – Karang Setra Kota Bandung sebagai berikut :

1. Realisasi penertiban perpanjangan Izin Trayek belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2. Masih banyak pemilik angkutan kota yang kurang mematuhi kebijakan tentang Perpanjangan Izin Trayek
3. Kurangnya sosialisasi mengenai Online Single Submission (OSS) dalam perpanjangan izin trayek.
4. Laporan yang di buat oleh petugas lapangan selaku pengawas belum dibuat secara periodik.
5. Kurangnya sanksi tegas kepada aparat yang melakukan perpanjangan izin trayek tidak sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.

Masalah tersebut peneliti hubungkan dengan pengendalian sebagai variabel yang mempengaruhinya dengan asumsi bahwa pada pengendalian terdapat fenomena fenomena yang menunjukkan masih banyak kendala yang ditemui diantaranya

1. Masih banyaknya para pemilik kendaraan bermotor angkutan kota yang belum memenuhi standar operasional prosedur pada perpanjangan izin trayek, contohnya : Angkutan Kota masih banyak yang tidak melakukan uji KIR sehingga tidak dapat melakukan perpanjangan kartu izin trayek.

2. Masih banyaknya angkutan kota yang beroperasi di jalan Kota Bandung yang tidak memiliki kartu izin trayek.
3. Kurangnya penjelasan tentang kartu izin trayek dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, selaku pengawas terhadap para pemilik maupun para pengguna kendaraan bermotor jenis angkutan kota di Kota Bandung.
4. Kurang adanya tindakan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap kendaraan bermotor jenis angkutan kota yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan seperti tidak memiliki kartu izin trayek.

Mengacu pada kenyataan yang terjadi, maka penelitian pengendalian terhadap efektivitas penertiban angkutan kota Cibaduyut – Karang Setra Kota Bandung mengungkapkan respons dinas terkait dalam melihat fenomena kasus perpanjangan izin trayek angkutan kotadan upaya upaya yang sudah ditempuh oleh pemerintah melalui Dinas Perhubungan dalam mengatasi atau mengurangi permasalahan perpanjangan izin trayek angkutan kota, khususnya trayek Cibaduyut – Karang Setra, menarik untuk dikaji. Alasan peneliti mengkaji angkutan kota trayek Cibaduyut –Karang Setra karena armada trayek tersebut paling minim melakukan perpanjangan izin trayek.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan kajian lebih jauh dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul” **“Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penertiban Izin Trayek Angkutan Kota Cibaduyut – Karang Setra Bandung”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan efektivitas penertiban trayek angkutan kota Bandung : Seberapa besar Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penertiban Izin Trayek Angkutan Kota Cibaduyut -Karang Setra Bandung.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai. Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penertiban Izin Trayek Angkutan Kota Cibaduyut – Karang Setra Bandung.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar tepat mengenai sasaran yang dikehendaki. Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti melalui penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui besarnya Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penertiban Izin Trayek Angkutan Kota Cibaduyut Karang Setra Bandung.



#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian Manajemen Pemerintahan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung dalam pengendalian untuk pencapaian realisasi penertiban izin trayek angkutan kota (angkot) Bandung.